

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI BEGANDING**

KECAMATAN SIMPANG EMPAT

KABUPATEN KARO

**(Studi Pustaka BPD Desa Beganding Kecamatan Simpang Empat Kab
Karo)**

SKRIPSI

OLEH

ALBERT PEHULINTA SITEPU

NPM : 13.840.0062

BIDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2018

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 18/3/22

Access From (repository.uma.ac.id)18/3/22

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI BEGANDING
KECAMATAN SIMPANG EMPAT
KABUPATEN KARO**
**(Studi Pustaka BPD Desa Beganding Kecamatan Simpang Empat Kab
Karo)**

SKRIPSI

OLEH

ALBERT PEHULINTA SITEPU

NPM : 13.840.0062

BIDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

*Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Di Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 18/3/22

Access From (repository.uma.ac.id)18/3/22

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh **gelar** sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya **orang** lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, **kaedah** dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan 31 Juli 2018

Albert Pehulinta Sitepu
13.840.0062

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam
Pembentukan Peraturan Desa Di Beganding
Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo
(Studi Pustaka BPD Desa Beganding Kecamatan
Simpang Empat Kab Karo)


Nama : ALBERT PEHULINTA SITEPU
NPM : 13.840.0062
FAKULTAS : HUKUM
BIDANG STUDI : ADMINISTRASI NEGARA

Disetujui Oleh :
Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I


Dosen Pembimbing II


(Dr. Taufik Siregar, S.H, MH)


(Dessy Agustina Harahap, S.H, M.H)

Dekan,




(Dr. Rizkan Zulyadi, SH. MH)

ABSTRAK

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI BEGANDING KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN KARO

(Studi Pustaka BPD Desa Beganding Kecamatan Simpang Empat
Kabupaten Karo)

OLEH :

ALBERT PEHULINTA SITEPU

NPM : 13.840.0062

BIDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, desa yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa “Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan desa beganding dalam peraturan desa Untuk mengetahui dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan desa

Metode Penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analisis.

Seiring dengan reformasi total mulai tahun 1998 di semua bidang yang sekarang dilakukan adalah berasal dari niat dan komitmen seluruh kekuatan rakyat untuk tetap percaya bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi. Selain itu juga dituntut kemampuan seluruh lembaga negara, lembaga pemerintahan, dan rakyat, untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan konstitusi itu secara tepat dan kesediaan semua pihak untuk menjalankannya. Munculnya Undang-Undang No 22 Tahun 1999, Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (otonomi), Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa,

Kata Kunci : Badan Permusyawaratan Desa

ABSTRACT

THE ROLE OF THE VILLAGE PERMUSDAWARATAN IN THE FORMATION OF THE VILLAGE REGULATION IN BEGANDINGDISASTER FOUR SIMPANG KARO DISTRICT

(Study Pustaka BPD Beganding Village SimpangEmpat District Karo District)

BY:

ALBERT PEHULINTA SITEPU

NPM: 13.840.0062

STATE ADMINISTRATION LEGAL

Etymologically the word village comes from Sanskrit, deca which means homeland, land of origin, or land of birth. From a geographical perspective, the village or village is defined as "a group of houses or shops in a country area, smaller than a town". The village is a legal community unit which has the authority to manage its own household based on the rights of origin and customs recognized in the National Government and resides in the District Region. Village according to H.A.W. Widjaja in his book entitled "Village Autonomy" states that "The village is as a unit of the legal community that has the original structure based on the privileged origin rights. The foundations of thinking in the Village Administration are diversity, participation, indigenous autonomy, democratization and community empowerment.

The purpose of this study is as follows: To find out how the implementation of the function of village parliamentary consultative bodies in village regulations To know the legal basis of the administration of village administration

Research Methods in this thesis use Normative Juridical research, while the approach used is a descriptive analysis approach.

Along with the total reform began in 1998 in all areas now done is derived from the intention and commitment of the whole power of the people to continue to believe that the 1945 Constitution as a constitution. Besides it also required the ability of all state institutions, government agencies, and the people, to exercise the constitutional provisions appropriately and willingness of all parties to run it. The emergence of Law No. 22 of 1999, Law no. 20 of 1999 and Law no. 322004 concerning Regional Government (autonomy), Government Regulation no.72 of 2005 on Villages,

Keywords: Village Deliberation Agency

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat akhir Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Sripsi ini berjudul **“PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI BEGANDING KECAMATAN SIMPANGEMPAT KABUPATEN KARO (Studi Pustaka BPD Desa Beganding Kecamatan Simpang Empat Kab Karo)”**.

Didalam menyelesaikan skripsi ini, telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Prof. Dr.. Dadan Ramdan. M.Eng selaku Rektor Universitas Medan Area
- Bapak Dr. Rizkan Zulyai, SH. MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area
- Ibu Anggreini Atmei Lubis SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Ridho Mubarak SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
- Bapak Dr. Taufik Siregar SH, Mhum, Selaku Dosen Pembimbing I Penulis yang sudah memberikan ilmu dan bimbingan yang sangat berguna untuk

penulis sekaligus Ketua Bidang Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

- Bapak dan Ibu dosen serta unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Yang paling istimewa kepada Ayahanda, Makmur Sitepu, SH dan Ibunda Fidiaty Br. Perangin-angin dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya sederhana ini. Terima kasih atas doa dan kasih sayang, serta dukungannya, baik moral maupun materi yang tiada hentinya mengalir dicurahkan kepada penulis.
- Kepada Adinda tercinta Reinaldo SEH Sitepu dan Pehulinta Sitepu terima kasih atas doa dan kasih sayang serta dukungan yang telah dicurahkan kepada penulis.
- Kepada Abangda Senior dan Alumni Fakultas Hukum, yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
- Segenap keluarga besar Mahasiswa dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Dan seluruh pihak-pihak lain yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk penyusunan skripsi ini, namun tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
- Dan juga serta pada Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) Beganding yang telah memberikan kesempatan untuk dapat memperoleh data dan mengkaji lebih dalam tentang peran BPD Dalam Peraturan Desa
- Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Penulis juga menyadari apa yang penulis sajikan dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena mungkin masih banyak ditemui tutur kata yang pada tempatnya serta bobot ilmiah yang masih jauh dari yang diharapkan karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Demikian penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, April 2017

Penulis

ALBERT PEHULINTA SITEPU

NPM : 13.840.0062

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	8
1.3. Pembatasan Masalah	8
1.4. Perumusan Masalah	8
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II URAIAN TEORI	10
2.1.1. Pengertian Peran	10
2.1.2. Otonomi Desa	11
2.1.3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	14
2.1.4. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	17
2.1.5. Pengertian Peraturan Desa	19
2.2. Kerangka Pemikiran	24
2.3. Hipotesa	25
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi, dan Waktu Penelitian	26
3.1.1. Jenis dan Sifat Penelitian	27
3.1.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	28
3.2. Teknik Pengumpulan Data	28
3.3. Analisis Data	28

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
4.1. Hasil Penelitian.....	30
4.1.1. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pemerintahan Desa	30
4.1.2. Hubungan BPD dengan Pemerintah Desa.....	41
4.1.3. Efektifitas Peran Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pemerintah Desa.....	42
4.2. Pembahasan	49
4.2.1. Peran Badan Permusyawaratan Desa Kaitannya dengan Pembangunan Desa	49
4.2.2. Dasar Hukum Penyelenggaraan Peraturan Desa	54
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	60
5.1. Simpulan	60
5.2. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	
Lampiran Data	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah kabupaten

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village diartikan sebagai “a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa “Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat

Dalam pengertian Desa menurut Widjaja dan UU nomor 32 tahun 2004 di atas sangat jelas sekali bahwa Desa merupakan Self Community yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa Desa memiliki

kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi Desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah

Demokrasi dipahami sebagai sebuah ruang lingkup yang sangat luas. Apapun bentuknya, fenomena demokrasi sangat menarik untuk dibicarakan. Apalagi jika dikaitkan dengan kenyataan, bahwa negara Indonesia merupakan negara yang masih menjadikan proses demokratisasi sebagai sebuah tumpuan.¹ Konsep Negara demokrasi dalam kepustakaan dikenal sebagai suatu bentuk atau mekanisme bagaimana sistem pemerintahan dalam suatu Negara dijalankan oleh pemerintah Negara tersebut.²

Salah satu ruang lingkup demokrasi di Indonesia adalah kebebasan mengemukakan pendapat. Dengan adanya kemerdekaan berpendapat akan mendorong rakyat suatu negara untuk menghargai perbedaan pendapat. Kemerdekaan berpendapat juga akan menciptakan masyarakat yang demokratis. Budaya demokrasi akan tumbuh bila suasana hati rakyat bebas mengemukakan pendapatnya. Namun kebebasan tersebut haruslah sebuah kebebasan yang bertanggung jawab. Ukurannya adalah kemajuan masyarakat dan terjaganya rasa persatuan, serta moralitas sosial yang dibangun oleh masyarakat tersebut. Dengan demikian, kemerdekaan berpendapat merupakan hal yang penting untuk dipahami apabila negara yang dibentuk bertumpu pada kepentingan

¹M. Thalbah, *Teori Demokrasi Dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen, Jurnal Hukum No.3 Vol. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. 2009, hlm 1*

²Aminuddin ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan, Makassar: Identitas Universitas Hasanuddin, 2013, hlm 71*

rakyat. Pendapat secara umum diartikan sebagai buah gagasan atau buah pikiran. Mengemukakan pendapat berarti mengemukakan gagasan atau mengeluarkan pikiran.

Kebebasan mengemukakan pendapat ini adalah hak semua bangsa. Baik masyarakat kota maupun masyarakat desa. Untuk masyarakat kota, kebebasan mengemukakan pendapat ini lebih mudah dilakukan dibandingkan masyarakat desa, hal ini dikarenakan fasilitas yang sangat mudah dijangkau. Berbeda dengan masyarakat desa yang mana fasilitas masih kurang memadai. Untuk memfasilitasi hal tersebut dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa. Dalam Pasal 55 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Dalam hal, menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, wajib dilakukan musyawarah desa yang bersifat strategis untuk menyelenggarakan Pemerintah Desa, hal ini pun termuat dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa), bahwa musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Namun, pada kenyataannya fungsi Badan Permusyawaratan Desa tersebut tidak terlaksana dengan baik di Desa Beganding kecamatan simpang empat kabupaten karo. Hal ini dikarenakan, aspirasi masyarakat desa di Desa beganding seperti pembiayaan dalam program kelompok tani, perbaikan saluran irigasi, dan

hal-hal lain yang dapat menunjang perkembangan hasil pertanian mereka tidak tersalurkan melalui Badan Permusyawaratan Desa dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi dari penyelenggaraan pemerintahan desa.³

Lahirnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Beganding Kecamatan simpang empat kabupaten karo, merupakan konsekuensi dari implementasi otonomi daerah. Dalam jangka waktu yang relatif cepat lembaga ini dibentuk untuk melakukan pemilihan kepala desa dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Lembaga yang masih baru ini adalah lembaga legislatif desa yang baru dalam kehidupan demokrasi di tingkat desa, seharusnya memiliki tanggung jawab penuh untuk menjalankan peranan atau fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Namun, kenyataannya anggota Badan Permusyawaratan Desa belum berpengalaman dalam memahami dan merumuskan agenda-agenda yang diharapkan secara efektif untuk menciptakan pembaruan di desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Beganding cukup banyak yang belum memahami hak dan tanggungjawabnya sebagai kekuatan legislasi dan pengontrol. Hal inilah yang menjadi alasan masyarakat desa Beganding menyalurkan aspirasinya hanya melalui Kepala Desa. Wajar bila kemudian, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa masih lebih dominan dari pada Badan Permusyawaratan Desa. Padahal fungsi dari kepala desa menurut Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 adalah menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa. Dalam menyelenggarakan hal tersebut, kepada desa harus menjalin kerja sama dan

³Hasil prapenelitian dengan memperoleh informasi dari Kepala Desa Di beganding Kecamatan Simpang Empat Pada 20 Februari 2018

koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa termasuk dengan Badan Permusyawaratan Desa. Adapun, bentuk kerja sama yang dijalin dengan badan permusyawaratan desa tersebut adalah mengenai tindak lanjut dari aspirasi masyarakat desa agar dapat terlaksana. Artinya, dalam hal ini aspirasi tersebut haruslah berjenjang tidaklah aspirasi tersebut diterima dan dihimpun oleh kepala desa saja namun haruslah memanfaatkan Badan Permusyawaratan Desa setempat.

Hal tersebut, dimulai dari Badan Permusyawaratan Desa sebagai perangkat desa yang menghimpun aspirasi, kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan kerja sama bersama Kepala Desa sebagai penyelenggara pemerintah desa yang berwenang untuk mengambil keputusan.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga di tingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni: Pertama, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, kedua, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, ketiga, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, keempat, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, kelima, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, keenam, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

Dengan dimulai dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan kuat bagi desa dalam mewujudkan “Development Community” dimana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai “Independent Community” yaitu desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. Desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan politik.

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah. Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem

Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa. Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggungjawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka saya selaku penulis berinisiatif untuk mengangkat masalah tersebut sebagai Tugas Akhir (skripsi) yaitu: **“Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan**

Desa Di beganding Kecamatan Dimpang Empat Kabupaten Karo (Studi Pustaka Pada BPD Desa Beganding Kecamatan Simpang Empat Kab Karo)”

1.2. Identifikasi Masalah

1. Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Beganding dalam pembentukan peraturan desa
2. Dasar Hukum Penyelenggaraan pemerintahan desa

1.3. Pembatasan Masalah

Disebabkan karena ketertarikan penulis kepada Badan Permusyawaratan Desa, maka penulis melakukan penelitian di kantor BPD Tanah Karo berupa wawancara dan penulis hanya mencari tahu bagaimana pelaksanaan fungsi BPD desa Beganding dalam pembentukan peraturan desa.

1.4. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Beganding dalam pembentukan peraturan desa?
2. Bagaimana Dasar Hukum Penyelenggaraan pemerintahan desa?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagaiberikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan desa beganding dalam peraturan desa
2. Untuk mengetahui dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan desa

Adapun hasil dari penelitian ini untuk diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat teoritis :

Manfaat hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah perkembangan dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum administrasi negara, dan diharapkan dalam penelitian ini akan memberikan suatu manfaat atau wawasan bagi penulis dan pembaca terkait dengan masalah yang diteliti serta penelitian ini diharapkan juga dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam penelitian berikutnya.

2. Manfaat praktis :

1. Memberikan manfaat baru untuk mengembangkan penalaran dan menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama dibangku perkuliahan difakultas hukum
2. Memberikan sumbangan pemikiran kepada kalangan akademisi kampus dalam rangka menerapkan dan menegakkan undang-undang peraturan desa Dan memberikan sumbangan pemikiran kepada lembaga pemerintahan dan Aparatur penegak hukum dalam rangka menerapkan dan menegakkan undang-undang peraturan desa

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1.1. Pengertian Peran

Berikut ini adalah beberapa pengertian peran menurut para ahli:

Menurut Soekanto, peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran.

Lain halnya dengan R. Linton berpendapat bahwa, peran adalah the dynamic aspect of status. Dengan kata lain, seseorang menjalankan perannya sesuai hak dan kewajibannya.

Sementara Merton berpendapat bahwa, peran adalah pelengkap hubungan peran yang dimiliki seseorang karena menduduki status sosial tertentu.

Berbeda dengan King berpendapat bahwa, peran merupakan seperangkat perilaku yang diharapkan dari orang yang memiliki posisi dalam sistem sosial.

Sementara menurut Palan, peran adalah merujuk pada hal yang harus dijalankan seseorang di dalam sebuah tim.

Hal berbeda dikemukakan oleh Alo Liliweri yang berpendapat bahwa, peran adalah sebuah harapan budaya terhadap suatu posisi atau kedudukan.

Sama halnya dengan Paula J. Christensen & Janet W. Kenney berpendapat bahwa, peran adalah pola perilaku yang ditetapkan saat anggota keluarga berinteraksi dengan anggota lainnya.

Kemudian pendapat berbeda dikemukakan oleh Donna L. Wong yang berpendapat bahwa, peran adalah kreasi budaya, oleh karena itu budaya menentukan pola perilaku seseorang dalam berbagai posisi sosial.

Sementara Sri Saptina H, Dwi Nugroho & Aris Sutardi berpendapat bahwa, peran adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sesuai dengan status yang disandangnya.

Sedangkan pengertian peran menurut penulis adalah seperangkat hak/kewajiban yang melekat pada diri seseorang atau sekelompok orang untuk dilaksanakan sesuai dengan aturan berdasarkan status sosial yang disandangnya

1.1.2. Otonomi Desa

Bagi masyarakat Desa, Otonomi desa bukanlah menunjuk pada otonomi Pemerintah Desa semata-mata tetapi juga otonomi masyarakat desa dalam menentukan diri mereka dan mengelola apa yang mereka miliki untuk kesejahteraan mereka sendiri. Otonomi desa berarti juga memberi ruang yang luas bagi inisiatif dari desa.

Kebebasan untuk menentukan dirinya sendiri dan keterlibatan masyarakat dalam semua proses baik dalam pengambilan keputusan berskala desa, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan maupun kegiatan-kegiatan lain yang dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat desa sendiri, hal ini merupakan pengejawantahan otonomi desa. Keberadaan otonomi desa mengacu pada konsep komunitas, yang tidak hanya dipandang sebagai suatu unit wilayah, tetapi juga sebagai sebuah kelompok sosial, sebagai suatu sistem sosial, maupun sebagai suatu kerangka kerja interaksi. Akhir-akhir ini, tuntutan daerah untuk diberi

otonomi yang seluas-luasnya makin menonjol. Kondisi seperti ini sebagian orang dinilai sebagai benih-benih terjadinya disintegrasi bangsa dan disisi lain sebagian orang menilai bahwa pemberian otonomi yang seluas-luasnya ini merupakan satu-satunya jalan keluar untuk mempertahankan integrasi nasional.

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, fenomena tentang daerah yang memiliki otonomi seluas-luasnya tadi sesungguhnya bukan hal yang baru bahkan bukan lagi sesuatu yang membahayakan keutuhan bangsa dan negara. Demikian pula, keberadaan desa-desa adat yang memiliki susunan asli ternyata tidak menimbulkan gagasan pemisah diri dari unit pemerintahan yang begitu luas. Oleh karena itu, otonomi luas sesungguhnya bukan paradoksi bagi integrasi bangsa dan sebaliknya.

Artinya cita-cita memberdayakan daerah melalui kebijakan otonomi luas tidak perlu disertai dengan sikap “buruk sangka” yang berlebihan tentang kemungkinan perpecahan bangsa. Kekhawatiran ini justru akan menunjukkan bahwa pemerintahan pusat memang kurang memiliki Political Will yang kuat untuk memberdayakan daerah. Dengan demikian, ide untuk kembali menyeragamkan sistem pemerintahan daerah dengan alasan untuk menjaga keutuhan dan persatuan bangsa antara lain melalui penghapusan “daerah istimewa” dan penyeragaman pemerintahan desa adalah sangat tidak kontekstual dan tidak konseptual. Perubahan kebijakan tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah (termasuk pemerintahan desa) dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 menjadi UU Nomor 22 Tahun 1999, UU No 32 tahun 2004 serta yang terbaru dengan adanya perubahan Undang

Undang Pemerintahan Daerah melalui penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, membawa implikasi yang sangat besar. Salah satu implikasi tersebut adalah bahwa desa tidak sekedar merupakan wilayah administratif sebagai kepanjangan tangan pemerintahan pusat di daerah (pelaksana asas dekonsentrasi), tetapi memiliki lebih merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki otonomi luas. Berdasarkan kerangka waktunya, perkembangan otonomi pada kesatuan hukum masyarakat terkecil (desa) mengalami pergeseran yang sangat fluktuatif, dimana pada satu desa memiliki otonomi yang sangat luas (most desentralized), sedang disaat lain desa tidak memiliki otonomi sama sekali dan hanya berstatus sebagai wilayah administratif (most centralized). Pada awalnya, terbentuknya suatu komunitas bermula dari berkumpul dan menetapnya individu-individu di suatu tempat terdorong oleh alasan-alasan yang mereka anggap sebagai kepentingan bersama. Alasan-alasan untuk membentuk masyarakat yang masih bersifat sederhana atau tradisional ini adalah pertama untuk hidup, kedua untuk mempertahankan hidupnya terhadap ancaman dari luar, dan ketiga untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya.

Kumpulan individu-individu yang membentuk desa dan merupakan sebuah daerah hukum ini, secara alami memiliki otonomi yang sangat luas, lebih luas dari pada otonomi daerah-daerah hukum di atasnya yang lahir di kemudian hari, baik yang terbentuk oleh bergabungnya desa-desa dengan sukarela atau yang dipaksakan oleh pihak-pihak yang lebih kuat. Otonomi atau kewenangan desa itu antara lain meliputi hak untuk menentukan sendiri hidup matinya desa itu, dan hak untuk menentukan batas daerahnya sendiri. Selanjutnya disebutkan juga bahwa masyarakat sebagai daerah hukum, menurut hukum adat

mempunyai norma-norma sebagai berikut : berhak mempunyai wilayah sendiri yang ditentukan oleh batas-batas yang sah, berhak mengurus dan mengatur pemerintahan dan rumah tangganya sendiri, berhak memilih dan mengangkat Kepala Daerahnya atau Majelis Pemerintahan sendiri, berhak mempunyai harta benda dan sumber keuangan sendiri, berhak atas tanah sendiri, dan berhak memungut pajak sendiri. Selanjutnya pada masa pemerintahan Republik Indonesia, pengaturan penyelenggaraan pemerintahan desa mendapat landasan yuridis pada pasal 18 UUD 1945 yang mengakui kenyataan historis bahwa sebelum proklamasi kemerdekaan, di Indonesia sudah terdapat daerah-daerah Swapraja yang memiliki berbagai hak dan wewenang dalam penyelenggaraan berbagai urusan di wilayahnya. Ini berarti, desa secara teoritis juga memiliki hak yang bersifat autochtoon atau hak yang telah dimiliki sejak sebelum daerah itu merupakan bagian dari Negara Indonesia. Namun dalam penyusunan peraturan tentang pemerintahan desa sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, kenyataannya desa bukan lagi dianggap sebagai kesatuan masyarakat hukum yang otonom, khususnya dalam masalah administrasi pemerintahan secara umum. Terlebih lagi dengan pembentukan kelurahan, maka kesatuan masyarakat “Desa” ini hanya berstatus wilayah administratif yang ditempatkan sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat (pelaksana asas dekonsentrasi)

1.1.3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Dwipayana dan Eko mengemukakan BPD merupakan aktor masyarakat politik yang paling nyata dan dekat di tingkat Desa, yang memainkan peran sebagai jembatan antara elemen masyarakat dan pemerintah desa (negara).¹ BPD

¹Dwipayana, Ari AAGN dan Eko, *Membangun Good Governance di Desa. Institute For Research And Empowerment (IRE Press). Yogyakarta , 2003, hlm 25*

sebagai badan perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi pancasila. Kedudukan BPD dalam struktur pemerintahan desa adalah sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Selanjutnya, menurut Wijaya Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyulurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.²

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA Pasal 1 angka (4) Badan Permusyawaratan Desa atau yang di sebut dengan nama lain, yang selanjutnya di sebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pemilihan Anggota BPD dilaksanakan oleh penduduk desa dari dusun dalam wilayah desa yang bersangkutan yang mempunyai hak pilih yang

²Wijaya 2006, *Otonomi Desa, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Op.Cit, hlm 38*

pelaksananya dilakukan oleh Panitia Pemilihan. Panitia pemilihan adalah, Panitia Pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.³

Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan. Anggota DPRD dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh kalangan adat, agama, organisasi social-politik, golongan profesi an unsure pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan.

Berdasarkan Pasal 57 UU Desa, syarat-syarat yang harus dimiliki seseorang untuk menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai berikut :

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
4. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5. Bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
6. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
7. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

³Bambang Yudyono, *Otonomi Daerah Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Daerah dan Anggota DPRD*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000, hlm. 46

Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.

Pengesahan anggota BPD adalah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Kepala Desa menyampaikan Berita Acara Hasil Pemilihan kepada Bupati melalui Camat. Sebelum BPD melaksanakan tugas dan wewenangnya, Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pelantikan dan mengambil sumpah/janji terhadap Pimpinan dan Anggota BPD. Setelah pengambilan sumpah Anggota BPD Kepala Desa dengan persetujuan BPD mengangkat Sekretaris BPD sebagai Kepala Sekretariat dan Staf sesuai yang dibutuhkan. Sekretaris dan Staf BPD tersebut bukan dari Perangkat Desa.

1.1.4. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Ditelaah diubahnya UU Pemerintahan Daerah, tugas-tugas badan permusyawaratan desa diatur khusus dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Adapun fungsi-fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pasal 55 UU No 6 Tahun 2014, yaitu :

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Selain itu, Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;

- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Adapun hak dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa:

1. Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
2. Mengajukan pertanyaan;
3. Menyampaikan usul dan/atau pendapat;
4. Memilih dan dipilih; Dan
5. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Selain hak, berdasarkan Pasal 63 UU Desa, Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban untuk :

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
2. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
3. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
4. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;

5. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
6. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

1.1.5. Pengertian Peraturan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA, Peraturan Desa yaitu Peraturan Desa adalah Peraturan Perundangundangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan demikian maka pemerintahan desa harus merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta harus memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat dalam upaya mencapai tujuan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat jangka panjang, menengah dan jangka pendek.

Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Peraturan desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Adapun jenis peraturan di desa dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, meliputi:

1. Peraturan Desa;
2. Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
3. Peraturan Kepala Desa.

Peraturan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan desa yang dimaksud berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.⁴

Peraturan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud di atas berisi materi kerjasama desa. dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud berisi materi pelaksanaan peraturan desa, peraturan bersama kepala desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁵

Adapun pelaksanaan fungsi BPD yang membuat peraturan desa diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan.

1. Perencanaan :
 - a. Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa di tetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
 - b. Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.

⁴Pasal 3-4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA

⁵Pasal 4 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA

2. Penyusunan:

a. Penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa :

1. Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa;
2. Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib di konsultasikan kepada masyarakat desa dapat di konsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan
3. Rancangan peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang langsung dengan substansi materi pengaturan

b. Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD :

1. BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa;
2. Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.
3. Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di usulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan PBD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

2. Pembahasan :

- a. BPD mengundang Kepala Desa unruk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa;
- b. Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakasa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk di bahas waktu pembahsan yang sama, maka didahulikam rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa di gunakan sebagai bahan untuk perbandingan;
- c. Rancangan Peraturan Desa yang belum di bahas dapt di tarik kembali oleh pengusul;
- d. Rancangan Peraturan Desa yang telah di bahas tidak dapt di tarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD;
- e. Rancangan Peraturan Desa yang telah di sepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk di tetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh kepala DEsa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan BPD.

3. Penetapan

- a. Rancangan Peraturan Desa yang telah di bubugkan tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada sekertaris Desa untuk diundangkan.

- b. Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa sah menjadi Peraturan Desa.

4. Pengundangan

- a. Sekertaris Desa mengundang peraturan desa dalam lembar desa
- b. Peraturan desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak di undangkan.

5. Penyebarluasan

- a. Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, Penyusunan Rancangan Peraturan Desa, Pembahasan Rancangan Peraturan Desa;
- b. Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Anggota badan permusyawaratan desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarahdan mufakat. Pimpinan badan permusyawaratan Desa dipilih dari dan anggota badan permusyawaratan desa, masa jabatan badan permusyawaratan desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Syarat dan tata cara penetapan anggota badan permusyawaratan desa dan pimpinannya di atur dalam Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.⁶ Penjelasan Pasal 209 dan

⁶Pasal 209-210 ayat 1 -4 UU No.32 Tahun 2004

210 ayat 1 UU ini menyatakan, yang di maksud dengan Badan permusyawaratan Desa dalam ketetntuan ini adalah sebutan nama.

2.2. Kerangka Pemikiran

Ada asumsi yang menyatakan, bahwa bagi suatu penelitian, maka teori atau kerangka teoritis mempunyai beberapa kegunaan, salah satu kegunaan diantaranya teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya serta teori biasanya merupakan ikhtisiar daripada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.⁷

Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai empat ciri yaitu teori hukum, asas hukum, doktrin hukum, dan ulasan pakar hukum berdasarkan pembedangan kekhususannya. Keempat ciri tersebut dan atau salah satu ciri tersebut saja dapat dituangkan dalam kerangka teoritis.⁸

Penelitian dilakukan untuk mencari suatu kebenaran dari data atau masalah yang ditemukan. seperti, membandingkan hasil penelitian yang telah ada dengan penelitian yang sedang atau yang akan dilakukan, membantah atau membenarkan hasil penelitian sebelumnya, atau menemukan suatu kajian baru (ilmu baru) yang akan digunakan dalam menjawab masalah-masalah yang ada.

Proses penelitian dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan kebutuhan yang akan diperlukan, ada yang melakukan penelitian dengan metode sampling, olah literatur (studi pustaka), studi kasus dan lain sebagainya.

Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Beganding Kecamatan Simpang

⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012 Hlm 121*

⁸Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm 79.*

Empat Kabupaten KaroMaka alasan memilih judul ini dikarenakan penulis ingin mengetahui lebih jauh lagi bagaimana peran BPD

2.3. Hipotesis

Hipotesis atau hipotesa adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Artinya, hipotesa mencoba mengutarakan jawaban sementara terhadap masalah yang akan diteliti.⁹

Maka adapun yang menjadi hipotesis dalam permasalahan yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Peran dari BPD dalam membentuk suatu aturan dalam hal ini mempunyai peran penting dimana semua peraturan yang ada di desa dibentuk oleh BPD terlebih di desa Beganding kabupaten karo..

Yang menjadi dasar hukum dalam pembentukan peraturan desa harus jelas dan lebih diperkenalkan pada masyarakat bagaimana sebenarnya aturan hukum pembentukan peraturan desa tersebut.

⁹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2011, Hlm. 109

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi Dan Waktu Penelitian

3.1.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian Yuridis Empiris, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan korelasional. Pendekatan jenis ini bertujuan untuk melihat apakah antara dua variabel atau lebih memiliki hubungan atau korelasi atau tidak.¹ Berangkat dari suatu teori, gagasan para ahli, ataupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya, kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan yang diajukan untuk memperoleh pembenaran (verifikasi) dalam bentuk dukungan data empiris di lapangan. Bentuk penelitian kuantitatif penulis gunakan karena untuk mengetahui bagaimana Peran BPD dalam membentuk peraturan desa.

Penelitian ini bersifat deskriptif dalam artian tidak bertujuan untuk menguji hipotesa penelitian tetapi memberikan gambaran realitas aturan hukum yang dipakai oleh BPD dalam membentuk aturan desa serta peran BPD itu sendiri. Penelitian ini juga berupaya melakukan pencarian terhadap fakta dengan memberikan interpretasi yang tepat terhadap data dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan fakta-fakta mengenai persoalan yang peneliti selidiki.

Metode deskriptif dimaksudkan untuk melukiskan keadaan objek semata-mata apa adanya. Langkah ini diambil sebagai awal yang penting karena menjadi dasar bagi metode pembahasan selanjutnya. Mengingat bahwa pemikiran

¹ Zaenal arifin, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Surabaya : Lentera cendikia, 2009).

senantiasa dipengaruhi oleh kondisi setempat, adalah perlu bagi penulis untuk menggambarkan latar belakang sosial yang relevan dengan judul di atas. Khususnya pada aturan Hukum yang digunakan oleh BPD dalam membentuk aturan desa.

3.1.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

A. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Badan Permusyawaratan Desa Beganding Kec Simpang Empat Kabupaten Karo. Pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan di BPD desa Beganding. Lokasi penelitian dipilih dengan pertimbangan bahwa desa tersebut merupakan tempat penulis mencari data yang dibutuhkan untuk penulis teliti.

B. Waktu Penelitian

Kegiatan	Bulan																Keterangan				
	Desember 2017				Januari 2018				Febuari 2018				Maret 2018					April 2018			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
Pengajuan Judul	■	■																			
Pelaksanaan Proposal			■	■	■	■	■	■													
Seminar Proposal									■												
Penelitian											■	■	■	■	■	■					
Penulisan Skripsi															■	■	■	■	■	■	
Bimbingan Skripsi																					

Seminar Hasil																				
Pengajuan Berkas Meja Hijau																				
Meja Hijau																				

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana.
2. Studi dokumen (field research) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi BPD desa beganding dengan mengambil data yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Beganding Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo.

3.3. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari bahan hukum primer disusun secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis secara yuridis (contens analysis) untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan.

Penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis merupakan penelitian yang menggunakan paradigma tradisional, positif, ekspremental, atau empiris. Kemudian secara Kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks dan rinci.²

Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan. Dengan analisis kualitatif maka data yang diperoleh dari responden atau informasi menghasilkan data deskriptif analisis sehingga diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

²*Ibid. Hal. 66*

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan penulis dengan judul “Peran Badan Permusyawaratan (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Beganding Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo”, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan yaitu :

1. Dalam Tahap Inisiasi proses pembuatan Peraturan Desa Beganding No. 1 tahun 2015 tentang APBDesa tahun 2015 terbagi atas, (a.) Pengumpulan Aspirasi Masyarakat, (b.) Perumusan dan (c.) Pengusulan. Dalam proses Pengumpulan Aspirasi Masyarakat, BPD Desa Beganding tidak memiliki peran sebagai penggagas terciptanya proses Pengumpulan Aspirasi Masyarakat hal ini sesuai dengan Permendagri no 111 tahun 2014 tentang Pedoman teknis Pembuatan Peraturan Di desa Beganding, BPD Desa beganding mempertimbangkan hasil dari musyawarah pemerintah desa bersama RT dan dusun dalam rapat gabungan yang di dilaksanakan oleh pemerintah Desa Beganding Kecamatan Simpang Empat Kabupaten karo Dalam Tahap Sosio-politis proses pembuatan Peraturan Desa No. 1 tahun 2015 tentang APBDesa tahun 2015 terbagi atas, (a.) Rapat Gabungan Pemerintah Desa Bersama BPD, Camat Kecamatan Simpang empat dan tokoh-tokoh Masyarakat (b.) Rapat Gabungan/ pembahasan. Dalam rapat pembahasan peran BPD Desa Beganding adalah memimpin rapat gabungan serta dapat

memberikan Masukan kepada Pemerintah Desa Beganding sebagai Penggagas Pembuatan Peraturan Desa No 1 Tahun 2015 tentang APBDesa Beganding Tahap Yuridis proses pembuatan Peraturan Desa No. 1 tahun 2015 tentang APBDesa tahun 2015 terbagi atas, (a.) Penyusunan Ranperdes, (b.) Penyerahan Ranperdes, (c.) Penetapan dan Pengesahan Peraturan Desa. Dalam proses Penyusunan ranperdes, peranan BPD Desa Beganding yakni BPD Desa Beganding yang melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun 2015 berdasarkan teknik perundang-undangan (Legal Drafting). Adapun dalam proses Penyerahan Ranperdes, ranperdes yang telah disetujui diberikan oleh Ketua BPD Desa Beganding kepada Kepala Desa Beganding yang akan di kordinasikan di Kecamatan yang selanjutnya Camat Kecamatan Simpang Empat akan menyerahkan kepada pemerintah Kabupaten Karo untuk di evaluasi kembali sebelum disahkan dan di sebarluaskan Menjadi peraturan Desa No 1 tahun 2015 Tentang Anggaran belanja dan Pendapatan Desa(APBDesa).

2. Peran BPD dalam Pembuatan Peraturan Desa Beganding , muncul berbagai faktor yang berpengaruh, adapun faktor yang berpengaruh dalam pembuatan Peraturan Desa No 1 Tahun 2015 tentang APBDesa Beganding yaitu rekrutmen anggota BPD yang dipilih langsung dari tokoh masyarakat yang berpengaruh ,serta masyarakat dan social budaya juga merupakan faktor pendukung BPD dalam pembuatan peraturan Desa, Karena masyarakat memberi dukungan

kepada BPD dalam pembuatan peraturan desa dan Keadan social budaya yang masih kental akan penghargaan membuat perdebatan yang alot dalam pembuatan aturan bisa terhindarkan. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat pembuatan Peraturan Desa yaitu kurangnya kordinasi antara Pemerintah desa dan BPD Desa Beganding serta lambannya evaluasi dari Pemerintah Kabupaten Karo yang menyebabkan Peraturan Desa No 1 Tahun 2015 Tentang APBDesa lama dalam tahap pengesahan , pengundangan dan penyebarluasan.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. BPD Desa Beganding kurang maksimal dalam melaksanakan peran terkait fungsi legislasinya, khususnya dalam tahapan inisiasi yang di laksanakan oleh pemerintah sebagai penggagas pembuatan Peraturan, Dengan demikian BPD Desa Beganding hendaknya melakukan evaluasi dan mencari solusi atas penyebab kurang maksimalnya peran BPD Desa Beganding dalam Rapat Pembahasan tersebut. Sehingga nantinya BPD Desa Beganding dapat lebih meningkatkan perannya dalam Tahap inisiasi.
2. Kordinasi pemerintah desa dan BPD harus lebih ditingkatkan agar Peraturan Desa yang ada di desa Beganding dapat di tingkatkan, karena pada tahun 2015 hanya ada satu peraturan yang telah di buat oleh BPD dan Pemerintah Desa Beganding, serta evaluasi dari

pemerintah Kabupaten Karo harus tepat waktu dalam melakukan evaluasi.

3. Perlunya SDM yang Baik di dalam Pembuatan peraturan di desa terutama pada tahapan inisiasi yang dimana BPD seharusnya Menjadi lembaga pengawasan dalam tahapan ini, di karnakan BPD desa Beganding Tidak memiliki hak untuk Menginisiasi pembuatan peraturan Desa tersebut, sehingga BPD desa Beganding seharusnya menjadi lembaga pengawas di tahap inisiasi tersebut terutama di tahap penugumpulan aspirasi di tingkat RT dan Dusun.
4. Perlunya pemahaman landasan hukum Terhadap BPD desa Beganding, di karnakan selam 2 priode BPD desa menjabat BPD desa Beganding baru membuat 1 aturan di Desa Beganding yaitu Peraturan No.1 tahun 2015 Tentang APBDesa Beganding.
5. Perlunya pembinaan dan pelatihan Bersama dalam meningkatkan kapasitas/kemampuan dalam pembuatan Peraturan desa terkhusus di Desa Beganding.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali Achmad, Menguak Tabir Hukum (Suatu kajian filosofis dan sosiologis), Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Ali Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Arifin Zaenal, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Surabaya :Lentera cendikia, 2009.
- Beratha, N. Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa.(Jakarta :1992)
- Effendi Sofyan Dan Singarimbun Masri, metode penelitian social,
- Eko dan Ari, Dwipana AAGN, Membangun Good Governance di Desa.Institute For Research And Empowerment (IRE Press). Yogyakarta , 2003.
- Ilmar Aminuddin, Hukum Tata Pemerintahan, Makassar: Identitas Universitas Hasanuddin, 2013.
- Jatmoko Dwi. Kedudukan dan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.Tesis.
- Kansil,atal, kamus istilah hukum, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2009.
- Lexy Moleong,. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda karya.
- Marzuki Mahmud Peter, Pengantar Ilmu hukum, Kencana, Jakarta, 2008.
- Moleong, metode penelitian kualitatif, PT Remaja Rosda karya,Bandung: 2002.
- Mubaraq Rivan. Implementasi Otonomi Desa Menurut UU No 32/2004. Jurnal.
- Soekanto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.
- Sunggono Bambang, Metodologi Penelitian Hukum ,PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.2011,Hlm.109
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sumaryati & Djojuroto Kinayati. 2004. Prinsip-prinsip Penelitian Bahasa dan Sastra. Bandung: Yayasan Nuansa Cendekia.

Thalhah, Teori Demokrasi Dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen, Jurnal Hukum No.3 Vol. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. 2009.

Wijaya 2006, Otonomi Desa, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ziauddin Sardar, penelitian kuantitatif dan kualitatif, Bandung: 1996.

Yudyono Bambang, Otonomi Daerah Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Daerah dan Anggota DPRD, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000.

B. SUMBER LAIN

Hasil pra penelitian dengan memperoleh informasi dari Kepala Desa Di beganding Kecamatan Simpang Empat Pada 20 Februari 2018

<https://ismayadwiagustina.wordpress.com/2012/11/26/pengertianteori/>, diakses pada tanggal 15 Maret 2018.

<http://www.masterjurnal.com/fungsi-teori-dalam-penelitian-ilmiah/>, diakses pada tanggal 15 Maret 2018.

Pasal 3-4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA

Pasal 4 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA

Pasal 209-210 ayat 1 -4 UU No.32 Tahun 2004

Hasil Wawancara Bersama Kepala Desa Beganding Bpk Sembiring Pelawi

Hasil Wawancara Dengan ibu Helen Ria Br Bangun salah satu anggota BPD desa Beganding